

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sumber daya air sebagai irigasi yang dipergunakan sebagai objek wisata di Jorong Padang Datar Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar, dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama* pemanfaatan sumber daya air sebagai irigasi, dalam perizinan hingga pengelolaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air. *Kedua* pemanfaatan sumber daya air sebagai objek wisata baik dalam perizinannya maupun pengelolaannya belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan sumber daya air sebagai objek wisata di Jorong Padang Datar merupakan kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik di bidang wisata yang harus memiliki izin penggunaan sumber daya air, yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Perizinan Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air, namun pelaksanaannya tidak disertai izin. Pengelolaan sumber daya air berdasarkan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974

dikelola oleh pemerintah, namun pada pelaksanaannya hanya dilakukan oleh masyarakat. Pemanfaatan sumber daya air sebagai objek wisata tidak mempengaruhi kualitas air dan debit air untuk irigasi, karena dibuatnya pemisah arus air untuk irigasi tersebut.

2. Pengawasan pemanfaatan sumber daya air sebagai irigasi di Nagari Simawang Kabupaten Tanah Datar yang dijadikan Objek wisata diawasi oleh masyarakat Nagari Simawang, dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau ekstern preventif dan represif. Pengawasan ekstern preventif berupa melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam menjaga kelestarian dan ketertiban dalam kegiatan objek wisata kincir air kamba tigo. Pengawasan ekstern represif merupakan pengawasan dalam penyelesaian konflik, akan tetapi sampai saat ini belum pernah terjadi konflik. Belum adanya bentuk pengawasan langsung yang dilakukan pemerintah dalam hal pemanfaatan sumber daya air yang dipergunakan sebagai objek wisata di Jorong Padang Datar Nagari Rambatan, dikarenakan belum adanya izin pemanfaatan tersebut.

B. Saran

1. Hendaknya dalam proses pemanfaatan sumber daya air sebagai objek wisata harus memiliki izin penggunaan sumber daya air dari pemerintah terkait dan pemerintah dapat melakukan pembinaan terhadap pengelola, sehingga pengelolaan dapat dilakukan lebih optimal dan tidak mengganggu aktivitas pertanian.

2. Hendaknya tugas-tugas yang belum dijalankan secara optimal oleh pemerintah di laksanakan sebagaimana mestinya.

